



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 121/PDT.G/2016/PN.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan perceraian antara :

PENGGUGAT. Laki-laki, NIK : 517103300782XXXX, Tempat tanggal lahir : Denpasar, 30 Juli 1982, Umur : 34

Tahun, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama : Kristen, Alamat : Kabupaten Badung, dalam hal ini telah memilih domisili hukum pada alamat kantor **DEWI DHARMAWATI,SH.,**

NIK : 5104055806680002 dan **NI NENGAH SALIANI, SH.,** 5102104304760001, Para Advokat

dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Sekar Jepun VI No.17, Gatot Subroto Timur, Denpasar -

Bali, telp / fax: (0361) 462877, 082158606679, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17

Pebruari 2016 yang untuk selanjutnya disebut sebagai :-----

PENGGUGAT -----

M e l a w a n :

TERGUGAT, Perempuan, NIK : 5171034107820024, Tempat tanggal lahir : Badung, 1 Juli 1982, Umur : 34 Tahun,

Agama : Kristen, Alamat : Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai : -----

TERGUGAT ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah meneliti dan membaca bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor : 121 /Pdt.G/2016/PN.Dps. tanggal 23 Februari 2016 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama : Pdt.TRIASIH WIDHYATI ARYAWIJAYA, BA.BD.MA pada tanggal 19 Januari 2008 di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Kristen Protestan Bali-, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 97/K/2008

tertanggal 27 Juni 2008 ; -----

- 2 Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 18 September 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 83/RBPB/2008 tertanggal 6 Nopember 2008 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 15 Januari 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 526/UM.DB/2011 tertanggal 2 Pebruari 2011; -----

- 3 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung dengan rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya, akan tetapi kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama karena kira-kira setelah pernikahan berjalan beberapa bulan, pertengkaran-pertengkaran kecil mulai terjadi, yang disebabkan oleh masalah uang, karena pada saat awal perkawinan, Penggugat masih berkerja sebagai Pegawai Kontrak di Pemda Tabanan, sehingga penghasilan atau gaji yang diterima oleh Penggugat tanggalnya tidak selalu pasti, sehingga Penggugat tidak bisa memberikan gajinya tersebut kepada Tergugat pada tanggal yang pasti , hal tersebut membuat percekcoakan-percekcoakan kecil yang tidak jarang diakhiri dengan percekcoakan yang berlangsung terus menerus ; -----

- 4 Bahwa pada tahun 2011 saat terjadi percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan Pergi kerumah orang tuanya yang berada di Jalan Kabupaten Badung dan menginap beberapa hari dirumah orang tuanya dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus juga disebabkan oleh sikap kasar Tergugat atau Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, serta Penggugat selalu merasa dicurigai oleh Tergugat, apabila Penggugat pergi keluar rumah dalam urusan pekerjaan, Tergugat selalu menghubungi Penggugat melalui telpon, dengan bahasa yang kasar dan keras, sehingga menyebabkan Penggugat merasa tidak dipercaya serta merasa tidak nyaman didalam membina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga lagi, karena sering kali Tergugat mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan Penggugat ; -----

- 5 Bahwa pada tahun 2014 saat pertengkaran terjadi, Penggugat kembali pergi kerumah orang tuanya, serta membawa semua pakaiannya dan barang elektronik milik Penggugat dengan Tergugat, serta menyatakan keinginannya untuk bercerai dengan Penggugat, dan antara Penggugat dengan tergugat sudah beberapa kali untuk mencoba saling introspeksi diri dan ingin memperbaiki hubungan rumah tangganya serta ingin membina rumah tangga dengan baik, namun hal tersebut hanya bisa bertahan beberapa bulan saja serta tidak bertahan lama, pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat selalu terulang kembali dan berlangsung secara terus menerus, dan setiap terjadi pertengkaran, Tergugat selalu melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa dilecehkan sebagai Kepala Keluarga dan sebagai seorang suami ; ---
- 6 Bahwa sekitar bulan Oktober 2015 Tergugat kembali meninggalkan rumah pulang kerumah orang tuanya yang berada di Jalan Kabupaten Badung sampai dengan gugatan ini diajukan, serta Tergugat membuat surat Pernyataan tertanggal 30 Nopember 2015 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat dengan alasan sudah tidak cocok dan bertengkar secara terus-menerus serta menyerahkan anak-anak Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat untuk mengasuhnya ; -----
- 7 Bahwa pada tanggal 6 Desember 2015 keluarga besar Penggugat datang kerumah keluarga besar Tergugat dimana maksud dan kedatangan dari Keluarga besar Penggugat kerumah keluarga besar Tergugat adalah pada intinya menyarankan agar Keluarga besar Tergugat menasehati Tergugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Penggugat dan saling menghormati , namun hal tersebut tidak membuahkan hasil, dan pada tanggal 3 Januari 2016 antara keluarga besar kembali bertemu, dan di depan keluarga besar, Tergugat menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginannya untuk bercerai dengan Penggugat, akhirnya pada tanggal 8 Januari 2016 keluarga

besar Penggugat secara resmi menyerahkan Tergugat kepada Keluarga besar Tergugat ; -----

- 8 Bahwa setelah Tergugat menyatakan keinginannya untuk bercerai dengan Penggugat di depan Keluarga besar Tergugat dan didepan keluarga besar Penggugat, oleh karena Penggugat adalah seorang PNS di Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan, maka pada tanggal 4 Januari 2016 Penggugat mengajukan surat tentang permintaan izin melakukan perceraian dengan Tergugat kepada Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan, dan berdasarkan bukti-bukti dan alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat maka pada tanggal 28 Januari 2016 Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan memutuskan untuk memberikan izin perceraian kepada Penggugat sesuai dengan surat Keputusan Nomor : 800.043/197/BKD tertanggal 28 Januari 2016 ; -----
- 9 Bahwa hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, yang mana keadaan yang demikian jelas-jelas bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “ ***Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*** “ tidak terwujud ; -----
- 10 Bahwa oleh karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami-istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (vide-Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974) tidak mungkin terwujud, maka satu-satunya jalan adalah mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian ; -----
- 11 Bahwa dengan keadaan atau situasi tersebut, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dalam suatu ikatan perkawinan, karena percekocokan-percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara terus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dan tidak mungkin untuk disatukan kembali serta oleh karena itu tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dengan Tergugat akan hidup rukun dan damai sebagai pasangan suami-istri, maka apa yang diamanahkan Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa ***“suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain “*** tidak mungkin dapat diwujudkan lagi sehingga satu-satunya jalan adalah mengakhiri perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian ; -----

- 12 Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena terjadinya percekocokan secara terus menerus dan tidak dapat dipersatukan kembali, sehingga sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian , hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 yang menyatakan ***“bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau suatu pihak telah meninggalkan pihak yang lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak “ ;-----***

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama : Pdt.TRIASIH WIDHYATI ARYAWIJAYA, BA.BD.MA pada tanggal 19 Januari 2008 di Gereja Kristen Protestan Bali-, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 97/K/2008 tertanggal 27 Juni 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari hasil perkawinan yang bernama: orang

anak yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di

Denpasar pada tanggal 18 September 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 83/

RBPB/2008 tertanggal 6 Nopember 2008 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT

Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 15 Januari 2011 sesuai dengan Kutipan Akta

Kelahiran No : 526/UM.DB/2011 tertanggal 2 Pebruari 2011 yang pada saat terjadi

perceraian ini dalam asuhan Penggugat, namun Penggugat tidak menghalang-halangi

apabila Tergugat ingin menemui anak-anak dan memberi kasih sayang kepada anak-anak

Penggugat dengan Tergugat ; --

4 Memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Negeri Denpasar dan atau masing-masing pihak

untuk mengirimkan turunan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap untuk dicatatkan tentang perceraian ini pada buku/daftar yang tersedia untuk itu pada

kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Denpasar ; -----

5 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara

aquo.;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan tersebut sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap sidang walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai risalah panggilan tanggal 11-3-2016 , dan tanggal 21-03-2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yaitu Ni Luh Sudiarni ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir meski sudah dipanggil secara patut dan sah maka pemeriksaan akan dilanjutkan dan akan diputus tanpa hadirnya tergugat atau verstek ;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan gugatannya, Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat, apakah ada perubahan gugatan, dan dijawab oleh Penggugat tidak ada perubahan, dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat berupa :

1 Keputusan Pemberian izin Perceraian tertanggal 28 Januari 2016 diberi tanda bukti P-1 ;

2 Surat menyatakan ingin bercerai tanggal 30 November 2015, diberi tanda bukti P-2 ;

3 Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 97/K/2008, diberi tanda bukti P-3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Kutipan Akta kelahiran atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor 63/rbpb/2008, diberi tanda bukti P-4 ;

5 Kutipan Akta kelahiran atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor 526/UM.CB/2011 , diberi tanda bukti P-5 ;

6 Kartu Keluarga, diberi tanda bukti P-6;

Bukti surat P-1 s/d. P-6 berupa fotocopy yang telah dilegalisir , dan dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup dan merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, penggugat juga mengajukan 2(dua) orang saksi yang didepan sidang masing-masing menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 SAKSI : SAKSI PENGGUGAT1 dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena hubungan ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang telah kawin tanggal 19 Januari 2008, dan telah mempunyai 2(dua) orang anak yaitu :1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT DAN 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
- Bahwa saat ini tergugat sudah pulang kerumah orang tuanya sejak januari 2016, sebelumnya tergugat sudah berulang kali pulang kerumah orang tuanya karena ribut dengan penggugat tapi keributan yang besar adalah tahun 2014 dan tahun 2016 ini ;
- Bahwa yang menjadi pemicu keributan mereka karena penggugat yang PNS dengan penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi tuntutan tergugat cukup tinggi ;
- Bahwa tergugat seorang yang pencemburu dan tidak memberi kepercayaan kepada penggugat dan berujung pada pertengkaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertengkaran tersebut sering mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh dan kasar ;

- Bahwa sampai saat ini anak-anak ikut penggugat ;

SAKSI : SAKSI PENGGUGAT 2. dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik dari penggugat ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang telah kawin tanggal 19 Januari 2008, dan telah mempunyai 2(dua) orang anak yaitu :1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT DAN 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
- Bahwa saat ini tergugat sudah pulang kerumah orang tuanya sejak januari 2016, sebelumnya tergugat sudah berulang kali pulang kerumah orang tuanya karena ribut dengan penggugat tapi keributan yang besar adalah tahun 2014 dan tahun 2016 ini ;
- Bahwa yang menjadi pemicu keributan mereka karena penggugat yang PNS dengan penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi tuntutan tergugat cukup tinggi ;
- Bahwa tergugat seorang yang pencemburu dan tidak memberi kepercayaan kepada penggugat dan berujung pada pertengkaran ;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut sering mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh dan kasar ;
- Bahwa sampai saat ini anak-anak ikut penggugat ;

Atas keterangan para saksi tersebut penggugat membenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah mohon kepada majelis hakim agar perkawinannya dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan anak-anak dari perkawinan mereka tetap berada dibawah asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat mengajukan 6 (enam) lembar surat bukti dan 2(dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-3 s/d P-6 dapat dibuktikan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi tali perkawinan pada tahun 2008 dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT DAN 2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT ;

Menimbang bahwa, bukti P-1 dan P-2 dapat dibuktikan bahwa mereka sudah berkehendak untuk bercerai dan untuk itu Penggugat sebagai PNS telah mendapat ijin dari atasan yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari 2(dua) orang saksi dapat diketahui bahwa rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran karena penghasilan penggugat yang tidak mencukupi untuk memenuhi tuntutan tergugat dan dari sifat tergugat yang cemburuan dan tidak mempercayai penggugat lagi dan bahkan tergugat sudah kembali kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari uraian surat buki tersebut maka penggugat harus dianggap telah berhasil membuktikan dalil gugatannya karena itu gugatan tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya termasuk hak asuh anak yang saat ini dibawah asuhan penggugat dan dengan sedikit perbaikan pada redaksionalnya ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan maka tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, menyatakan "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 sub f PP No. 9 tahun 1975, yaitu : "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Mengingat Undang-undang yang berlaku khususnya Pasal 19 huruf f PP. No. 9 tahun 1975 serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut dipersidangkan tidak hadir ;
- 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 97/K/2008 tertanggal 27 Juni 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 3 Menetapkan hal asuh atas anak yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 18 September 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 83/RBPB/2008 tertanggal 6 Nopember 2008 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 15 Januari 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 526/UM.DB/2011 tertanggal 2 Pebruari 2011 ada dalam asuhan Penggugat, dan tanpa halangan bagi Tergugat ingin menemui anak-anak dan memberi kasih sayang kepada anak-anak tersebut ;
- 4 Memerintahkan/memberi ijin kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatitkan tentang perceraian ini pada buku/daftar yang tersedia untuk itu pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Denpasar ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.366 .000,-(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah Putusan ini dimusyawarahkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada **hari Kamis tanggal 14 April 2016** oleh kami : M DJAELANI,SH. sebagai Hakim Ketua, ACHMAD PETEN SILI,SH.MH. dan PUTU GDE HARIADI,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : NI LUH SUJANI,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim Anggota,

Hakim Ketua

M. DJAELANI,SH.

ACHMAD PETEN SILL,SH.MH.

PUTU GDE HARIADI,SH.MH.

Panitera Pengganti

NI LUH SUJANI,SH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
- Biaya proses.....Rp.	50.000,-
- Panggilan sidang.Rp.	265.000,-
- Biaya PNBP.....Rp.	10.000,-
- Redaksi.Rp.	5.000,-
- Meterai.Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp. 366.000

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2016 Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 April 2016 , Nomor : 121/Pdt.G/2016/PNDps. telah diberitahukan kepada Tergugat ;-----

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI,SH.

Catatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum verzet telah lampau sehingga sejak tanggal 10 Mei 2016 , Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 April 2016, Nomor 121/Pdt.G/2016/PNDps. telah mempunyai kekuatan hukum tetap :-----

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)